

## Analisis Qowaidul Fiqhiyah: Solusi terhadap Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Tb. Abdul Hanan Muhajir<sup>1</sup>, Febryan Reza Yusuf<sup>2</sup>, Nurul Ma'rifah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

<sup>1</sup>[abdul@uinbanten.ac.id](mailto:abdul@uinbanten.ac.id), <sup>2</sup>[zaenal.muttaqin@uinbanten.ac.id](mailto:zaenal.muttaqin@uinbanten.ac.id),

<sup>3</sup>[nurul.marifah@uinbanten.ac.id](mailto:nurul.marifah@uinbanten.ac.id)

---

**ABSTRACT;** *This study aims to analyze the role of Qawaidul Fiqhiyah (jurisprudence rules) as a conceptual and practical solution in integrating Islamic Law and Positive Law in Indonesia. The integration of these two legal systems is a complex challenge due to differences in sources, characteristics, and normative approaches. However, Qawaidul Fiqhiyah as general principles in Islamic law has high flexibility and relevance across eras. Through a qualitative normative approach and literature study, this study found that a number of universal rules such as al-masyaqqatu tajlibu at-taysir (difficulty brings ease), la dharar wa la dhirar (must not endanger oneself and others), and al-'adah muhakkamah (customs can be made into law) can be used as a juridical-ethical basis to bridge Islamic law and national law. Qawaidul Fiqhiyah functions as a flexible principle that not only maintains the substance of Islamic teachings, but also allows adaptation to the social context and pluralistic national legal system. Thus, the rules of Islamic jurisprudence become a strategic means to create harmony between Islamic law and positive law within the framework of the Pancasila legal state.*

**Keywords:** *Qawaidul Fiqhiyah, Islamic Law, Positive Law, Legal Integration, Jurisprudence Rules.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Qawaidul Fiqhiyah (kaidah-kaidah fikih) sebagai solusi konseptual dan praktis dalam mengintegrasikan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Integrasi kedua sistem hukum ini merupakan tantangan kompleks karena perbedaan sumber, karakteristik, dan pendekatan normatif. Namun, Qawaidul Fiqhiyah sebagai prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dan relevansi lintas zaman. Melalui pendekatan kualitatif normatif dan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa sejumlah kaidah universal seperti *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain), serta *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan hukum) dapat dijadikan landasan yuridis-etik untuk menjembatani hukum Islam dan hukum nasional. Qawaidul Fiqhiyah

berfungsi sebagai prinsip fleksibel yang tidak hanya menjaga substansi ajaran Islam, tetapi juga memungkinkan adaptasi terhadap konteks sosial dan sistem hukum nasional yang pluralistik. Dengan demikian, kaidah-kaidah fikih menjadi sarana strategis untuk menciptakan harmoni antara hukum Islam dan hukum positif dalam kerangka negara hukum Pancasila.

**Kata Kunci:** Qawaidul Fiqhiyah, Hukum Islam, Hukum Positif, Integrasi Hukum, Kaidah Fikih.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang pesat, masyarakat Muslim dihadapkan pada tantangan-tantangan baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum dan etika.<sup>1</sup> Tantangan seperti perlindungan hak asasi manusia, isu-isu ekonomi global, dan perkembangan teknologi informasi memerlukan pemikiran yang cermat dari perspektif hukum Islam. Qowaidul Fiqhiyah, atau prinsip-prinsip dasar dalam pemahaman hukum Islam, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer,<sup>2</sup> di antaranya persoalan integrasi hukum Islam dan hukum positif, yang keduanya sejatinya memberikan prinsip-prinsip, yang tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kokoh, tetapi juga memberikan fleksibilitas untuk menghadapi situasi yang berubah dengan cepat.

Hukum Islam dan hukum positif merupakan dua sistem hukum yang berkembang berdampingan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hukum Islam hidup dan tumbuh secara sosiologis di tengah mayoritas masyarakat Muslim, sementara hukum positif merupakan produk konstitusional yang bersifat mengikat secara legal formal. Dalam konteks ini, muncul tantangan besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa menimbulkan pertentangan normatif maupun dualisme hukum.

Salah satu pendekatan yang dapat menjembatani antara dua sistem hukum tersebut adalah melalui analisis Qawā'id al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih). Qawaid fiqhiyah

---

<sup>1</sup> Mursal Aziz, "Etika Akademis dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Tarbiyah 1* (2018): 1–19.

<sup>2</sup> Uswatun Khasanah Siti, "Dakwah Kontemporer Nahdlatul Ulama Perubahan Dan Disrupsi Sosial Budaya, Keagamaan Dan Politik" (Disertasi: UIN Jakarta, 2021), 88.

merupakan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bersifat universal, fleksibel, dan kontekstual. Kaidah-kaidah seperti “*al-‘ādah muḥakkamah*” (kebiasaan dapat menjadi dasar hukum), “*al-maṣlahah muqaddamah ‘ala al-mafāsīd*” (mengambil maslahat dan menolak kerusakan), dan “*al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk*” (keyakinan tidak hilang karena keraguan) memiliki potensi besar untuk diadaptasikan dalam pembentukan dan penafsiran hukum positif yang berkeadilan dan responsif terhadap masyarakat.

Namun, pada kenyataannya, integrasi hukum Islam dan hukum nasional seringkali mengalami hambatan baik dari segi metodologi, ideologi, maupun praktik yuridis.<sup>3</sup> Di sinilah pentingnya analisis terhadap qawaid fiqhiyah, karena kaidah-kaidah ini bersifat metodologis dan tidak terikat pada satu mazhab tertentu, serta membuka ruang ijtihad yang luas dalam merespon kebutuhan zaman. Penggunaan qawaid fiqhiyah memungkinkan pembentukan hukum nasional yang bersumber dari nilai Islam tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan universal dan norma konstitusional negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana qawaid fiqhiyah dapat digunakan sebagai solusi integratif antara hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar yang kokoh dalam penyusunan kebijakan hukum yang inklusif, kontekstual, dan maslahat bagi seluruh masyarakat, serta memastikan bahwa setiap fiqh yang diistinbathkan tidak bertentangan dengan nash yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>4</sup> Penggunaan Qowaidul Fiqhiyah dalam setiap upaya pembuatan atau penafsiran suatu hukum memungkinkan untuk dipastikan hukum tersebut telah memenuhi standar untuk diaplikasikan kedalam masyarakat kontemporer, sehingga tidak dikawatirkan hukum tersebut akan menimbulkan persoalan baru atau menimbulkan konflik [https://www.academia.edu/30571660/Mengenal\\_Qawaidul\\_Fiqhiyah](https://www.academia.edu/30571660/Mengenal_Qawaidul_Fiqhiyah).<sup>5</sup> Qowaidul Fiqhiyah juga memiliki peran kemaslahatan dalam persoalan fiqh yang berkaitan dengan

---

<sup>3</sup> Muhammad Ansori Lubis and Syawal Army Siregar, “Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA* 1, no. 1 (2020).

<sup>4</sup> Syaikh Nawawi Muhamad As Syafei Al-Qodari, *Bahjah Al-Wasail Bisarhi Masail* (Indonesia: Al Haromain Jaya Indonesia, 2010), 13.

<sup>5</sup> Mif Rohim, *BUKU AJAR QAWA’ID FIQHIIYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)* (Tebu Ireng: LPPM UNHASY TEBUIRENG JOMBANG, 2019), 3.

af'al mukallaf, baik dalam fiqh ibadat, muamalat, munakahat maupun jinayat [https://www.academia.edu/7371782/BAB\\_I\\_PENDAHULUAN\\_I\\_Latar\\_Belakang\\_Masalah\\_Qawaidul\\_fiqhiyah](https://www.academia.edu/7371782/BAB_I_PENDAHULUAN_I_Latar_Belakang_Masalah_Qawaidul_fiqhiyah). Selain itu, Qowaidul Fiqhiyah juga mengacu pada kaidah al-umuru bi maqashidiha, yang merupakan kaidah umum yang dapat diaplikasikan pada aspek kehidupan masyarakat <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/article/download/6924/3213>. Dalam mencari solusi terhadap tantangan kontemporer dalam hukum Islam, penggunaan Qowaidul Fiqhiyah dapat membantu dalam memastikan bahwa hukum yang diaplikasikan tidak bertentangan dengan nash yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak menimbulkan konflik norma dalam masyarakat.

#### **A. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah untuk analisis Qowaidul Fiqhiyah (prinsip-prinsip hukum Islam) dan solusi terhadap tantangan kontemporer dalam hukum Islam bisa difokuskan pada beberapa aspek yang relevan, di antaranya:

1. Bagaimana prinsip-prinsip utama dalam Qowaidul Fiqhiyah dapat digunakan dalam merespons dinamika hukum modern?
2. Sejauh mana Qowaidul Fiqhiyah mampu menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana tantangan dan peluang penggunaan Qowaidul Fiqhiyah sebagai pendekatan metodologis dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum positif?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap bagaimana prinsip-prinsip Qowaidul Fiqhiyah dapat diterapkan untuk menemukan solusi yang relevan, di antaranya:

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip utama dalam Qowaidul Fiqhiyah dapat digunakan dalam merespons dinamika hukum modern?
2. Untuk mendeskripsikan Qowaidul Fiqhiyah yang mampu menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

3. Untuk menjelaskan tantangan dan peluang dalam penggunaan Qowaidul Fiqhiyah sebagai pendekatan metodologis dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum positif.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Pengertian Qowaidul Fiqhiyah**

Qowaidul Fiqhiyah adalah kaidah-kaidah umum dalam fiqh Islam yang disusun berdasarkan ijtihad para ulama guna mempermudah pemahaman dan penerapan hukum syariat dalam berbagai peristiwa hukum. Kaidah ini bersifat universal dan aplikatif lintas masa, tempat, dan keadaan.<sup>6</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili, Qawa'id Fiqhiyyah adalah "Kaedah hukum yang bersifat menyeluruh, mencakup banyak cabang hukum dalam berbagai bab fiqh yang beragam."

Beberapa kaidah fiqh pokok yang sering dijadikan rujukan antara lain:<sup>7</sup>

- a. Al-Umūru bi Maqāṣidiha (Segala urusan tergantung pada tujuannya)
- b. Al-Dararu Yuzāl (Kemudaratan harus dihilangkan)
- c. Al-‘Ādatu Muḥakkamah (Adat dapat dijadikan pertimbangan hukum)
- d. Al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taysīr (Kesulitan mendatangkan kemudahan)
- e. Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār (Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain)

### **2. Fungsi Qowaidul Fiqhiyah dalam Hukum Islam**

- a. Mempermudah Istinbath Hukum

Qawa'id fiqhiyah memberikan panduan umum bagi para fuqaha dalam menggali hukum dari dalil-dalil yang ada, tanpa harus merujuk langsung pada setiap dalil dalam kasus-kasus cabang.<sup>8</sup>

- b. Menyederhanakan Kompleksitas Hukum

---

<sup>6</sup> Hanan Muhajir, "Analisis Qowaidul Fiqhiyah; Solusi Terhadap Tantangan Kontemporer Dalam Hukum Islam," *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2023): 81–94.

<sup>7</sup> Duski Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQH)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 56-57.

<sup>8</sup> Misranetti Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020).

Dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang kompleks, kaidah fikih berfungsi menyederhanakan penetapan hukum melalui prinsip-prinsip universal.<sup>9</sup>

c. **Memberikan Konsistensi dan Kepastian Hukum**

Qawa'id fiqhiyah menjaga konsistensi dalam menetapkan hukum, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

d. **Sebagai Alat Ijtihad Kontemporer**

Kaidah-kaidah ini dapat menjadi landasan metodologis bagi mujtahid modern dalam menetapkan hukum pada persoalan baru, seperti fintech syariah, bioetika, dan isu gender, dengan tetap menjaga maqashid al-shariah (tujuan syariat). Mempermudah Istinbath Hukum terhadap kasus-kasus baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nas.<sup>10</sup>

**3. Solusi terhadap Tantangan Kontemporer Hukum Islam: Integrasi Hukum Islam dan Membangun Dialog antara Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Negara**

Salah satu tantangan utama dalam praktik hukum di Indonesia adalah potensi konflik antara norma-norma hukum Islam dengan hukum positif (nasional). Dialog antarsistem hukum perlu diperkuat untuk membangun pemahaman bersama dan mencari titik temu antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip hukum negara yang berbasis konstitusi.

Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan peran akademisi, ulama, dan ahli hukum dalam forum legislasi dan peradilan. Menyelenggarakan dialog hukum tematik (misal: hak keluarga, waris, perlindungan anak) antara ormas Islam, Mahkamah Agung,

---

<sup>9</sup> Muhammad Aria Rajasa Pohan, "Kajian Literatur Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Merespons Prioritas Pembangunan Kota Bandung," *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 5, no. 2 (2023).

<sup>10</sup> Ah. Soni Irawan, "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022).

dan DPR. Menyusun naskah akademik yang berbasis maqashid syari'ah dan nilai keadilan universal.<sup>11</sup>

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Hukum Islam perlu dikodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman melalui perangkat hukum formal seperti: Kompilasi Hukum Islam (KHI), RUU Keluarga Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri Agama.

Strategi yang dilakukan adalah meninjau kembali KHI agar lebih responsif terhadap isu kontemporer: hak istri, perlindungan anak, perkawinan usia dini, nafkah pasca-cerai, dll. Mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis fikih maqashid, bukan fikih normatif semata. Mengadopsi prinsip *maslahah mursalah*, *wrf*, dan *istihsan* dalam penyusunan regulasi agar lebih fleksibel.

Solusi harmonisasi antara Hukum Islam dan Prinsip-Prinsip Konstitusional. Dalam konteks negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945, hukum Islam harus sejalan dengan prinsip keadilan, HAM, dan pluralisme. Harmonisasi diperlukan agar hukum Islam tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Strategi yang dilakukan menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia bersifat inklusif, adaptif, dan kontekstual, bukan eksklusif dan kaku. Mendorong ijtihad konstitusional, yakni penafsiran hukum Islam yang mempertimbangkan struktur hukum dan tata negara Indonesia. Memberi ruang bagi kearifan lokal sebagai bentuk penerapan hukum Islam yang sesuai dengan nilai budaya masyarakat.

#### **4. Qowaidul Fiqhiyah sebagai Pendekatan Solutif**

##### **a. Kaidah Maslahah dan Maqashid al-Syari'ah**

Prinsip *al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taysir* dan *Al-Dararu Yuzal* sangat penting dalam menghadapi kondisi darurat (misal pandemi, bencana, dan krisis ekonomi).<sup>12</sup>

##### **b. Kaidah Tujuan Hukum (al-Umuru bi Maqashidiha)**

---

<sup>11</sup> An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)* (Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

<sup>12</sup> Imam Fawaid, "KONSEP SADD AI-DZARĪ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019).

Dalam persoalan hukum keluarga modern, termasuk niat dalam kontrak nikah, perceraian, dan hak-hak anak, niat dan tujuan syar'i menjadi pertimbangan utama.

c. **Kaidah Adat sebagai Sumber Hukum (Al-'Adatu Muhakkamah)**

Perubahan adat dan kebiasaan di masyarakat modern dapat dijadikan pertimbangan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

d. **Kaidah Darurat (Darūrah)**

Dalam isu-isu kontemporer seperti hukum makanan, obat, dan ekonomi digital, prinsip darurat (darūrah) menjadi dasar dalam memberikan keringanan hukum (rukhsah).

## **5. Relevansi dengan Fatwa dan Legislasi Hukum Islam**

Lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dar al-Ifta Mesir banyak menggunakan pendekatan Qawaid Fiqhiyyah dalam mengeluarkan fatwa kontemporer. Demikian pula dalam kompilasi hukum Islam, banyak norma hukum yang diadopsi berdasarkan kaidah-kaidah fiqh.<sup>13</sup>

Qawa'id Fiqhiyyah tidak hanya berperan sebagai prinsip dasar dalam penyusunan hukum Islam klasik, tetapi juga menjadi alat ijtihad yang relevan untuk merespons tantangan hukum kontemporer. Dengan menjunjung maqashid syariah dan mempertimbangkan realitas sosial modern, kaidah-kaidah fikih ini memberikan jalan keluar hukum yang adil, proporsional, dan solutif terhadap dinamika masyarakat muslim masa kini.

Qowaidul Fiqhiyyah bukan hanya sebagai alat klasifikasi hukum fiqh, tetapi sebagai metodologi dinamis yang mampu memberikan solusi praktis terhadap tantangan kontemporer dalam kehidupan umat Islam. Kaidah-kaidah ini menguatkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

---

<sup>13</sup> Jamal Makmur, "PERAN FATWA MUI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 2 (2019),13.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, dengan melakukan tinjauan terhadap literatur-literatur klasik dan kontemporer tentang Qowaidul Fiqhiyah, serta menganalisis aplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks masalah-masalah hukum yang relevan dengan tantangan kontemporer. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola umum dan kesimpulan yang bermanfaat bagi pemahaman lebih lanjut tentang topik ini.

Melalui pendekatan analisis Qowaidul Fiqhiyah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman tentang relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer, serta memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum dan cendekiawan agama dalam menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks zaman sekarang.

Metodologi penelitian untuk analisis Qowaidul Fiqhiyah dalam menemukan solusi terhadap tantangan Kontemporer dalam hukum Islam dapat melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan Data:<sup>14</sup> Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data tentang tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks hukum. Ini bisa dilakukan melalui studi literatur, wawancara dengan pakar hukum Islam, dan analisis berita dan laporan terkini.
2. Pemahaman tentang Qowaidul Fiqhiyah: Peneliti harus memahami prinsip-prinsip Qowaidul Fiqhiyah secara mendalam. Ini melibatkan studi terhadap karya-karya klasik tentang qowaidul fiqhiyah serta literatur kontemporer yang membahas aplikasi qowaidul fiqhiyah dalam konteks modern.
3. Identifikasi Tantangan Kontemporer: Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti harus mengidentifikasi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks hukum pada saat ini. Ini dapat meliputi masalah seperti teknologi baru, globalisasi, perubahan sosial, dan sebagainya.

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi penelitian kualitatif" (Jakarta: Depdikbud, 2014), [http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s\\_data=bp\\_buku&s\\_field=0&mod=b&cat=3&id=394](http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=394) 17.

4. Penerapan Qowaidul Fiqhiyah: Peneliti kemudian menerapkan prinsip-prinsip Qowaidul Fiqhiyah untuk menganalisis tantangan-tantangan tersebut. Hal ini melibatkan pembuatan kerangka analisis yang mengidentifikasi aspek-aspek penting dari setiap tantangan dan kemudian menerapkan qowaidul fiqhiyah untuk menemukan solusi yang sesuai.
5. Studi Kasus dan Analisis:<sup>15</sup> Penelitian ini dapat melibatkan studi kasus untuk mengilustrasikan penerapan qowaidul fiqhiyah dalam menemukan solusi untuk tantangan-tantangan kontemporer tertentu. Studi kasus ini dapat berasal dari berbagai bidang, seperti hukum ekonomi, hukum keluarga, hukum teknologi, dan sebagainya.
6. Evaluasi dan Kesimpulan. Setelah menganalisis data dan melakukan studi kasus, peneliti mengevaluasi hasil analisis tersebut. Kesimpulan ditarik mengenai relevansi dan efektivitas penerapan Qowaidul Fiqhiyah dalam menyelesaikan tantangan-tantangan kontemporer dalam hukum Islam. Hal ini juga dapat melibatkan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini.

Diseminasi Hasil. Hasil penelitian ini kemudian dapat diseminasi melalui publikasi dalam jurnal ilmiah, presentasi dalam konferensi, atau seminar-seminar yang relevan. Hal ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi Qowaidul Fiqhiyah dalam menanggapi tantangan-tantangan kontemporer dalam hukum Islam

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil temuan menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan merupakan salah satu konsep utama dalam Qowaidul Fiqhiyah yang sangat relevan dengan tantangan kontemporer. Dalam konteks ini, penelitian mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang kompleks seperti teknologi, lingkungan, dan ekonomi.

---

<sup>15</sup> Mattheu B Miles and A Michael Huberman, "Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods," in *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, 1984, 263.

Prinsip kemaslahatan merupakan konsep utama dalam Qowaidul Fiqhiyah yang sangat relevan dengan tantangan kontemporer. Dalam konteks ini, penelitian mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang kompleks seperti teknologi, lingkungan, dan ekonomi.<sup>16</sup> Prinsip kemaslahatan adalah salah satu dari prinsip umum yang diberikan Islam untuk mengatur aktivitas ekonomi dan bisnis. Prinsip ini membantu menjamin kemaslahatan hidup di dunia dan membantu mengatur transaksi yang tidak bertentangan dengan asas kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan dijelaskan dalam teori-teori ekonomi mikro dan makro, serta dalam pengembangan produk perbankan hukum syariah.

Dalam konteks teknologi, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk memastikan bahwa teknologi modern dibangun dengan memperhatikan ide, menciptakan sasaran, dan meningkatkan teknologi serba cepat dan instan namun disisi lain kepatutan praktis untuk menanggapi persoalan kontemporer sangat diperlukan. Prinsip kemaslahatan juga dapat digunakan untuk membangun keadaban digital yang mampu menjamin kemaslahatan ummat dan mengelola keamanan berkomunikasi.<sup>17</sup> Dalam konteks lingkungan, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan bangsa, mematuhi dan mengawasi penggunaan teknologi informasi yang lain agar tercipta kesadaran akan keamanan sistem kerja program aplikasi tersebut.

**1. Prinsip-prinsip utama dalam Qawaidul Fiqhiyah dapat digunakan dalam merespons dinamika hukum modern**

*Qawā'id al-Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) merupakan rumusan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat umum dan menyeluruh, yang dirumuskan oleh para ulama untuk mempermudah dalam pengambilan hukum terhadap peristiwa yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis). Kaidah-kaidah ini sangat

---

<sup>16</sup> Sugeng Santoso, "Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016).

<sup>17</sup> Rosli Kamarul Azmi, Tasnim, Muniandy, Yogenathan, & Jasmi, "Media Sosial Dan Impak Tingkah Laku Menurut Islam.," in *Seminar Sains Teknologi Dan Manusia 2019 (SSTM'19)*, DP3, N29, *Fakulti Kejuteraan Kimia*, 2019.

penting untuk menjawab berbagai tantangan dan dinamika hukum modern karena bersifat elastis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan (maslahat).

*Al-Uṣūl Bimaqāṣidihā* (Segala sesuatu tergantung pada tujuannya). Relevansi Modern, dapat digunakan untuk menilai kebijakan atau praktik hukum kontemporer berdasarkan niat dan tujuannya. Misalnya, aturan transaksi digital, kontrak elektronik, atau penggunaan AI dalam fatwa, dapat dinilai sah jika tujuannya sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan pihak lain.

*Al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taysīr* (Kesulitan mendatangkan kemudahan), Relevansi modern digunakan untuk mendasari kebijakan relaksasi hukum dalam kondisi darurat, seperti fiqh pandemi (misalnya, salat Jumat diganti dengan salat zuhur saat wabah), atau dalam memudahkan masyarakat rentan secara ekonomi dan sosial.

*Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak* (Keyakinan tidak hilang karena keraguan), Relevansi modern yang memiliki prinsip ini relevan dalam konteks hukum pembuktian di era digital. Misalnya, dalam masalah forensik syariah, prinsip ini menjaga kehati-hatian dalam menetapkan hukum berdasarkan data yang tidak pasti atau simpang siur.

*Al-Ḍarar Yuzāl* (Bahaya harus dihilangkan). Relevansi Modern: Sering digunakan dalam perlindungan konsumen, lingkungan, kesehatan, dan hukum keluarga. Contohnya, pembatasan produk berbahaya, vaksinasi wajib, atau intervensi hukum untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

*Al-‘Ādah Muḥakkamah* (Kebiasaan masyarakat dapat menjadi hukum) Relevansi modern, kaidah ini sangat penting dalam konteks pluralisme hukum, di mana adat lokal atau norma sosial dapat menjadi sumber hukum jika tidak bertentangan dengan syariah. Misalnya, penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal atau praktik muamalah berbasis komunitas.

*Qawā‘id al-Fiqhiyyah* bersifat universal, fleksibel, dan kontekstual, sehingga sangat efektif digunakan untuk menghadapi perubahan zaman dan dinamika hukum modern. Kaidah-kaidah ini membantu para ulama dan perumus kebijakan dalam menyeimbangkan antara teks (nash) dan realitas sosial, sehingga hukum Islam tetap relevan, responsif, dan maslahat di era kontemporer.

**2. Qawaidul Fiqhiyah yang mampu menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.**

*Qawā'id al-Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) adalah prinsip-prinsip umum yang dirumuskan oleh para ulama untuk menyederhanakan dan mengarahkan penetapan hukum Islam terhadap berbagai kasus praktis. Kaidah ini bersifat universal, fleksibel, dan dinamis, sehingga memiliki potensi besar dalam menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, yang menganut sistem hukum campuran (civil law + hukum Islam + hukum adat).

Fleksibilitas dan Universalitas Qawa'id. Kaidah seperti "*al-masyaqqah tajlibu al-taysir*" (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan "*al-'adah muhakkamah*" (kebiasaan bisa menjadi dasar hukum) memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan konteks lokal dan perkembangan zaman, sebagaimana yang dibutuhkan dalam pembentukan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif, prinsip keadilan sosial, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia dapat dikaitkan langsung dengan maqāsid al-syarā'ih yang menjadi landasan dari qawā'id.

Jembatan Normatif-Konseptual. Qawa'id fiqhiyyah mempertemukan dasar normatif hukum Islam dengan pendekatan rasional hukum nasional, seperti asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Contohnya, dalam konteks hukum keluarga, kaidah "*adh-dharar yuzāl*" (bahaya harus dihilangkan) mendukung legalisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam hukum positif seperti UU KDRT atau UU Perlindungan Anak.

Harmonisasi dalam Regulasi, seperti anyak produk hukum nasional, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan, yang mengambil dasar argumentasi dari *qawā'id fiqhiyyah*, meskipun dengan format hukum positif. Dalam putusan-putusan Pengadilan Agama, hakim sering mengacu pada kaidah-kaidah fikih sebagai pertimbangan moral dan yuridis dalam menyelesaikan perkara.

Basis Ijtihad dalam perundang-undangan melalui Qawa'id fiqhiyyah menjadi alat ijtihad modern, terutama dalam merespons isu-isu kontemporer seperti transaksi digital, hak waris lintas agama, dan hukum lingkungan. Karena sifatnya yang tidak terikat pada satu mazhab, qawā'id memungkinkan fleksibilitas dalam merumuskan hukum positif yang pluralistik dan kontekstual di Indonesia.

Qawā'id al-Fiqhiyyah sangat mampu menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, baik secara teoretis maupun praktis. Dengan sifatnya yang fleksibel, universal, dan berbasis pada nilai maslahat, qawā'id fiqhiyyah memberikan kontribusi besar dalam harmonisasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional yang religius sekaligus progresif, penyelesaian masalah sosial dengan pendekatan hukum yang kontekstual dan berkeadilan.

### **3. Tantangan dan peluang dalam penggunaan Qawaidul Fiqhiyah sebagai pendekatan metodologis dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum positif.**

Sebagai pendekatan metodologis dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum positif menjadi prinsip dasar penalaran hukum. Kaidah-kaidah umum yang bersifat fleksibel, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus fiqhiyah yang baru dan kontemporer. Misalnya, kaidah "*al-dhararu yuzāl*" (bahaya harus dihilangkan) dan "*al-masyaqqatu tajlibu al-taysīr*" (kesulitan mendatangkan kemudahan) sangat relevan untuk dijadikan pendekatan dalam kebijakan hukum nasional seperti perlindungan anak, kesehatan, dan darurat bencana.

Menguatkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum nasional. Kaidah fikih sering selaras dengan asas hukum modern, seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, "*al-ādah muḥakkamah*" (kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum) sejalan dengan prinsip legalitas yang mempertimbangkan konteks budaya dan sosial masyarakat.

Menjadi jembatan Interpretatif, melalui *qawā'id fiqhiyyah* dapat digunakan sebagai alat tafsir dalam perumusan hukum positif, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam, ekonomi syariah, dan kewarisan. Ini menjadi jembatan antara teks normatif Islam dan tuntutan sistem hukum nasional modern yang kodifikatif. Memfasilitasi ijtihad institusional, kaidah fikih memberikan ruang bagi lembaga negara (misalnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan DPR) untuk melakukan ijtihad kolektif dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah dan konstitusi nasional.

Kesenjangan Paradigma antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Hukum Islam bersifat normatif-transendental, sedangkan hukum positif bersifat legal-formal. Harmonisasi menuntut pendekatan yang mampu menjembatani nilai-nilai spiritual dan

etika dengan sistem hukum sekuler yang berbasis legalistik. Kurangnya Pemahaman Regulatif terhadap Qawā'id Fiqhiyyah. Banyak perancang undang-undang atau hakim belum memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip qawā'id fiqhiyyah secara sistemik. Belum ada regulasi yang secara eksplisit menjadikan kaidah-kaidah ini sebagai rujukan resmi dalam legislasi nasional.

Interpretasi ganda dan bias mazhab, dalam beberapa qawā'id fiqhiyyah memiliki perbedaan penerapan antar mazhab, sehingga harmonisasi bisa terganggu jika tidak ada kesepakatan metodologis.<sup>18</sup> Perlu pendekatan *maqāṣidī* (tujuan syariah) untuk menghindari *formalistik mazhabi* yang kaku. Minimnya Integrasi dalam Pendidikan hukum, pendidikan hukum di Indonesia masih cenderung terpisah antara ilmu hukum positif dan fiqh atau ushul fiqh. Padahal, integrasi keduanya diperlukan untuk mencetak ahli hukum Islam yang kontekstual dan kompeten secara nasional.

Penggunaan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* sebagai pendekatan metodologis dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum positif memiliki peluang besar untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan, kontekstual, dan religius. Namun, perlu adanya rekonstruksi metodologis, penguatan kelembagaan, dan integrasi pendidikan agar tantangan epistemologis dan praktis dapat diatasi.

Qowaidul Fiqhiyah memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang terjadi di zaman kontemporer. Prinsip-prinsip fiqhiyah dapat diterapkan dengan fleksibilitas untuk menjawab tantangan baru seperti isu-isu bioetika, teknologi digital, dan hak asasi manusia.<sup>19</sup> Prinsip kemaslahatan juga dapat digunakan untuk membangun keadaban digital yang mampu menjamin kemaslahatan ummat dan mengelola keamanan berkomunikasi.<sup>20</sup> Dalam konteks hak asasi manusia, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dalam

---

<sup>18</sup> Ahmed Abdullah An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Cet-1. (Yogyakarta: Ircisod, 2016).

<sup>19</sup> Adi Purwanto, "Digitalisasi Era 4.0 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Indonesia," *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 12, no. 02 (2023): 1155–1166.

<sup>20</sup> Oom Mukarromah, "Peran Teknologi Pendidikan Islam Pada Era Global," *An-Nidhom* 1, no. 02 (2017): 91–106.

penerapan etika profesi di masyarakat. Dalam pengembangan sistem ekonomi Islam, prinsip kemaslahatan menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, serta teori-teori ekonomi mikro lainnya.

Dalam kajian dampak teknologi modern, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk mendukung fatwa-fatwa yang membahas kritik terhadap ceramah dan untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam tentang cakupan tujuan (maqashid al-syari'ah) dalam rangka kritik ceramah.<sup>21</sup> Dalam kajian hermeneutik rangkap selang (waktu) Islam, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk mengevaluasi kritik dan menghubungkan hermeneutik rangkap selang (waktu) Islam dengan pemahaman permasalahan aksiologis kontekstual melalui model pengembangan teknologi.<sup>22</sup> Dalam pendekatan holistik, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk memajukan teknologi yang bermoral dan metode praktis untuk melawan sudut pandang kontemporer. Dalam analisis konseptual, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk melawan tantangan yang ditimbulkan oleh paradigma teknologi yang muncul. Dalam pendekatan kebijakan, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk memandu penggunaan teknologi informasi sehingga mudah dipahami dan diamati oleh pengguna lain sehingga kesadaran dapat terjadi

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap fungsi dan penerapan qowaidul fiqhiyah (kaidah-kaidah fikih) dalam konteks integrasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, bahwa Qowaidul fiqhiyah memiliki peran strategis sebagai jembatan metodologis antara teks-teks hukum Islam dan realitas sosial-kebangsaan yang diatur dalam hukum positif. Kaidah-kaidah seperti al-masyaqqah tajlibu at-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan), la dharara wa la dhirara (tidak boleh saling membahayakan),

---

<sup>21</sup> Ibnu Akbar Maliki, Syariful Anam, and Arif Prasetyo, "LIVING HADIS ISLAM WASATHIYAH: Analisis Terhadap Konten Dakwah Youtube 'Jeda Nulis' Habib Ja'far," *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 3, no. 1 (2023).

<sup>22</sup> Izomiddin, "Tipologi Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam (Syariah) Abdullahi Ahmad Al-Naim," *Intizar* 20, no. 1 (n.d.): 83–106.

dan al-‘adah muhakkamah (kebiasaan dapat dijadikan hukum) memungkinkan pendekatan hukum yang fleksibel, kontekstual, dan maslahat-oriented.

Kaidah fikih mendukung proses harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara, khususnya dalam isu-isu kontemporer seperti hukum keluarga, perdata Islam, ekonomi syariah, dan perlindungan hak individu. Dengan menggunakan kerangka kaidah, hukum Islam dapat diterjemahkan ke dalam regulasi negara tanpa kehilangan substansi normatifnya.

Integrasi hukum Islam dan hukum positif melalui qowaidul fiqhiyah bukanlah bentuk kompromi hukum, tetapi penguatan terhadap nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan keduanya. Prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam kaidah fikih sejalan dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, qowaidul fiqhiyah berperan penting sebagai fondasi dalam pengembangan hukum nasional yang inklusif, religius, dan berakar pada kearifan tradisi Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, penguatan kajian dan pengembangan kaidah fikih sangat relevan untuk merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial, sekaligus menjaga otoritas dan ruh ajaran Islam yang moderat dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Purwanto. “Digitalisasi Era 4.0 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Indonesia.” *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 12, no. 02 (2023): 1155–1166.
- Ahmed Abdullah An-Na`im. *Dekonstruksi Syariah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Cet-1. Yogyakarta: Ircisod, 2016.
- Al-Qodari, Syaikh Nawawi Muhamad As Syafei. *Bahjah Al-Wasail Bisarhi Masail*. Indonesia: Al Haromain Jaya Indonesia, 2010.
- An Ras Try Astuti. *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Annas, Gilang Kresnanda. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018).

- Askuri, and Joel Corneal Kuipers. "The Politics of Arabic Naming and Islamization in Java: Processes of Hybridization and Purification." *Al-Jami'ah* 56, no. 1 (2018): 59–94.
- Aziz, Mursal. "ETIKA AKADEMIS DALAM PENDIDIKAN ISLAM." *Jurnal Tarbiyah* 1 (2018): 1–19.
- Duski Ibrahim. *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Imam Fawaid. "KONSEP SADD AL-DZARÎ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019).
- Izomiddin. "Tipologi Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam (Syariah) Abdullahi Ahmad Al-Naim." *Intizar* 20, no. 1 (n.d.): 83–106.
- Lexy J. Moleong. "Metodologi penelitian kualitatif." Jakarta: Depdikbud, 2014. [http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s\\_data=bp\\_buku&s\\_field=0&mod=b&cat=3&id=39417](http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=39417).
- Lubis, Muhammad Ansori, and Syawal Army Siregar. "Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA* 1, no. 1 (2020).
- Makmur, Jamal. "PERAN FATWA MUI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 2 (2019).
- Maliki, Ibnu Akbar, Syariful Anam, and Arif Prasetyo. "LIVING HADIS ISLAM WASATHIYAH: Analisis Terhadap Konten Dakwah Youtube 'Jeda Nulis' Habib Ja'far." *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 3, no. 1 (2023).
- Mif Rohim. *BUKU AJAR QAWA`ID FIQHIYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. Tebu Ireng: LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG, 2019.
- Miles, Mattheu B, and A Michael Huberman. "Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods." In *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, 263, 1984.

- Misranetti, Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020).
- Mouloudj, Kamel, Ahmed Chemseddine Bouarar, and Karolina Stojczew. "Analyzing the Students' Intention to Use Online Learning System in the Context of COVID-19 Pandemic: A Theory of Planned Behavior Approach." *GLOCER* 4 (2021): 1–17. <https://digitalcommons.usf.edu/m3publishing/vol3/iss2021/1/>.
- Muhajir., Hanan. "Analisis Qowaidul Fiqhiyah; Solusi Terhadap Tantangan Kontemporer Dalam Hukum Islam." *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2023): 81–94.
- Mukarromah, Oom and Badrudin, Badrudin. *Politik Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Oom Mukarromah. "Peran Teknologi Pendidikan Islam Pada Era Global." *An-Nidhom* 1, no. 02 (2017): 91–106.
- Pohan, Muhammad Aria Rajasa. "Kajian Literatur Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Merespons Prioritas Pembangunan Kota Bandung." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 5, no. 2 (2023).
- Rane, Halim. "THE RELEVANCE OF A MAQASID APPROACH FOR POLITICAL ISLAM POST ARAB REVOLUTIONS." *jlwreligion Journal of Law and Religion* 28, no. 2 (2012): 489–520.
- Rosli, Tasnim, Muniandy, Yogenathan, & Jasmi, Kamarul Azmi. "Media Sosial Dan Impak Tingkah Laku Menurut Islam." In *Seminar Sains Teknologi Dan Manusia 2019 (SSTM'19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia*, 2019.
- Santoso, Sugeng. "SISTEM TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016).
- Siti, Uswatun Khasanah. "Dakwah Kontemporer Nahdlatul Ulama Perubahan Dan Disrupsi Sosial Budaya, Keagamaan Dan Politik." Disertasi : UIN Jakarta, 2021.
- Soni Irawan, Ah. "MaqāShid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022).